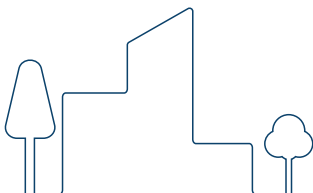
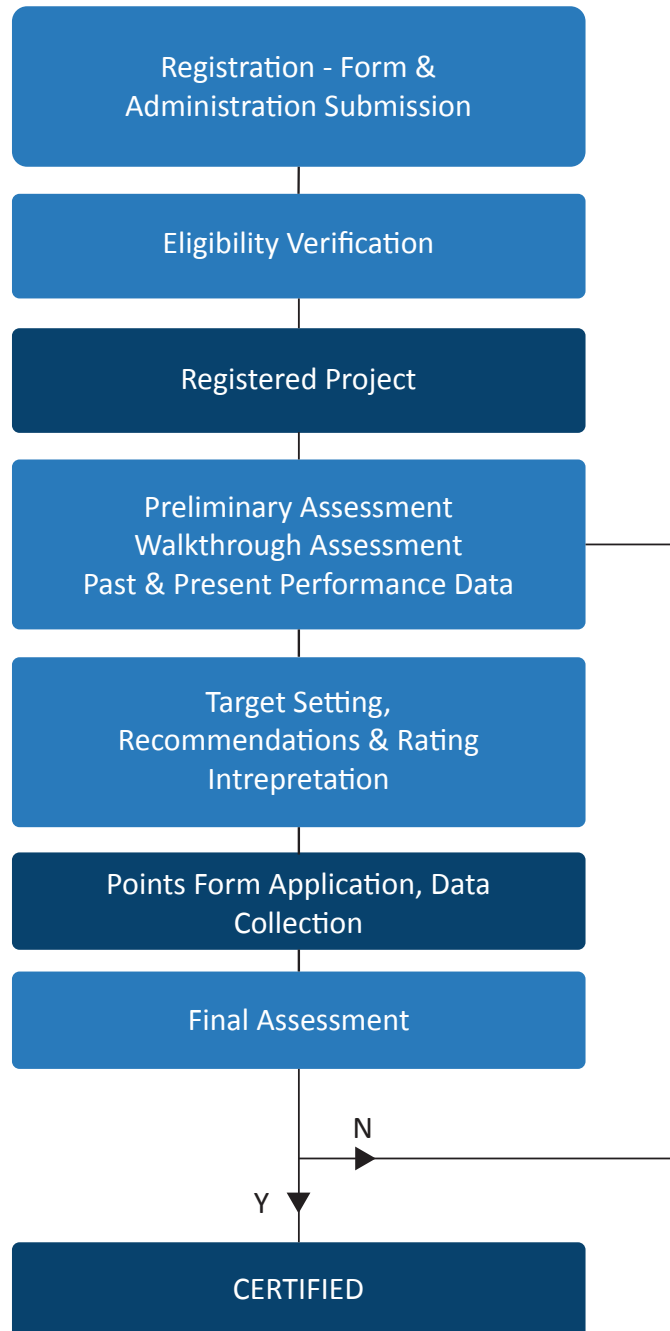


ALUR PENDAFTARAN SERTIFIKASI GREENSHIP - EXISTING BUILDING (EB)



PENJELASAN ALUR SERTIFIKASI EXISTING BUILDING (EB)

1. REGISTRASI

- Tim GBC Indonesia melakukan kunjungan gedung (jika memungkinkan) dan menyampaikan informasi dasar mengenai proses sertifikasi dan menyampaikan presentasi sertifikasi.
- Pemilik Proyek menentukan siapa Greenship Profesional (GP) yang akan bertugas dalam membantu proses sertifikasi.
- Biaya konsultasi GP ditentukan berdasarkan kesepakatan Pemilik Proyek dan GP yang bertugas.

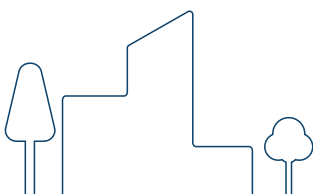
2. VERIFIKASI ELIGIBILITY

- Pemilik Proyek menyatakan minat untuk proses sertifikasi GREENSHIP dengan melengkapi surat pernyataan MINAT pada lampiran 1 dan membayarkan donasi ke GBC Indonesia sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Apabila bukti pembayaran pendaftaran dan surat pernyataan minat telah diterima maka GBC Indonesia akan menerbitkan Formulir Pendaftaran.
- Formulir Pendaftaran diisi dan dilengkapi oleh Pemilik Gedung.
- Penyerahan Formulir Pendaftaran kepada GBC Indonesia wajib menyertakan 4 (Empat) dokumen eligibility.

Empat dokumen eligibility tersebut, antara lain:

1.	Memiliki Luas Lantai sekurang-kurangnya 2.500 m2. Dibuktikan oleh gambar Denah Bangunan.
2.	Setuju untuk memperbolehkan seluruh data gedung yang berhubungan dengan Rating GREENSHIP untuk dipelajari dalam studi kasus yang diselenggarakan oleh mitra sertifikasi dituangkan dalam sebuah surat resmi.
3.	Menunjukkan laporan pelaksanaan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) terakhir (UPL-UKL) berupa salinan cover dan halaman pengesahan.
4.	Menunjukkan salinan IPB/SLF terbaru berupa salinan cover dan halaman pengesahan.

GBC Indonesia akan mengeluarkan Surat Resmi berupa pernyataan yang menerangkan bahwa proyek sudah memenuhi Syarat untuk disertifikasi dan akan dinyatakan terdaftar setelah penandatanganan perjanjian kerjasama dan penyelesaian pembayaran tahap awal. (Pernyataan ini dikeluarkan 7 hari kerja setelah dokumen Formulir Pendaftaran dinyatakan lengkap).



3. REGISTERED PROJECT, PRELIMINARY ASSESSMENT, & TARGET SETTING

- Setelah penandatanganan kontrak kerjasama dan pembayaran sertifikasi tahap awal (sebesar 25%), mitra sertifikasi mengeluarkan surat resmi yang menyatakan gedung telah terdaftar sebagai proyek GREENSHIP.
- Pengajuan rencana timeline sertifikasi sampai dengan diterbitkannya sertifikasi akhir.
- Penjadwalan workshop (walkthrough assesment).
- Pelaksanaan Konsultasi Workshop & email terdiri dari:
 - Pemilik gedung menyelenggarakan workshop setengah hari sebanyak 1 kali.
 - Konsultasi Email dilakukan sebanyak 3 kali.
 - Rapat Koordinasi dilakukan maksimal sebanyak 5 kali.
 - Pemilik Gedung melakukan past & present performance data dalam bentuk audit energy yang memakan waktu paling lama 6 bulan.
 - Pemilik Gedung menentukan siapa PIHAK KETIGA yang akan melakukan audit energy.
 - Besarnya biaya audit energy ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik gedung dan Pihak Ketiga.
 - Mitra sertifikasi akan mengeluarkan hasil Workshop tertulis, interpretasi Rating, dan rekomendasi Rating kepada Pemilik Gedung. Hasil Workshop akan dikeluarkan selambat-lambatnya 7 hari kerja.

4. POINTS FROM APPLICATION, DATA COLLECTION, & FINAL ASSESSMENT

- Pemilik Gedung (diwakili) GP mengisi FORMULIR Penilaian yang dikeluarkan mitra sertifikasi setelah pemilik Gedung membayar Tahap II sebesar 65% yang diisi berdasarkan dokumen *as built drawing*.
- Pemilik Gedung mengembalikan Formulir Penilaian disertai dokumen Lampiran dan laporan audit energy. Penyerahan Dokumen dapat dilakukan secara parsial antar Formulir Penilaian, namun tidak dapat dilakukan parsial terhadap Dokumen Lampiran dalam Formulir Penilaian dimaksud.
- Pembayaran Tahap III: 10% dibayarkan setelah Submission I dan Pihak Kedua telah mengeluarkan Berita Acara Penerimaan Dokumen *Evaluation Assesment Board (EAB)*. Verifikasi Formulir Penilaian yang dinyatakan lengkap dilakukan oleh Tim Verifier tersumpah.
- Tim Verifier melakukan verifikasi ke lapangan dan pengambilan sample.
- Tim Verifier merekomendasikan hasil pencapaian rating kepada *Board of Assesor*.
- Keputusan hasil pencapaian rating ditentukan dan disahkan oleh *Board of Assesor*.
- Sertifikat Green Building akan dikeluarkan GBC Indonesia maksimal 60 hari kerja setelah semua Formulir Penilaian dan Lampiran Dokumen dinyatakan Lengkap.

5. SERTIFIKASI

- Gedung sudah memperoleh Sertifikat Green Building dengan predikat tertentu.

